



# PEDOMAN

No. 10/ P/ BM/ 2024

Bidang Jalan

---

## VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA LERENG JALAN

SALINAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021) 7393938

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

SURAT EDARAN  
NOMOR: **A** /SE/Db/2024  
TENTANG  
PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA LERENG JALAN

A. Umum

Verifikasi dan validasi data lereng jalan merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam sistem manajemen lereng jalan. Kegiatan verifikasi dan validasi data lereng membutuhkan acuan berupa pedoman yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, meliputi Pedoman Sistem Manajemen Lereng Jalan, Pedoman Inventarisasi Lereng Jalan, Pedoman Inspeksi Lereng Jalan, Pedoman Penilaian Tingkat Risiko Lereng Jalan, dan Pedoman Pemeliharaan Lereng Jalan. Kegiatan dilakukan secara bertahap oleh validator dan *team leader* di tingkat penyedia jasa, pengelola wilayah (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional), dan pengelola pusat. Pelaksanaan kegiatan menggunakan formulir aplikasi *Inslope*, yang data hasilnya direkam serta dikelola dalam aplikasi basis data berbasis *Geographic Information System* (GIS) dan web, dikenal dengan Basis Data Lereng Jalan.

Pedoman Verifikasi dan Validasi data Lereng Jalan ini bertujuan untuk menetapkan personel, pengelola dan peralatan, kriteria penerimaan dan jenis data yang dilakukan verifikasi, dan validasi serta prosedur pelaksanaan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data lereng jalan. Pedoman juga mencakup pelaporan hasil dari inventarisasi dan inspeksi lereng jalan yang dilakukan oleh surveyor.

Pedoman ini menjadi acuan untuk seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Bina Marga, Pemerintah Daerah, Akademisi, dan Praktisi dalam melaksanakan verifikasi, dan validasi data lereng jalan berdasarkan hasil inventarisasi, dan inspeksi. Sehubungan dengan hal tersebut, Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Lereng Jalan perlu ditetapkan.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Keputusan Presiden Nomor 68/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);

#### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan verifikasi dan validasi data lereng jalan yang didasarkan data hasil inventarisasi, dan inspeksi lereng jalan di Direktorat Jenderal Bina Marga, Pemerintah Daerah, akademisi, dan praktisi dalam rangka mendapatkan data yang lengkap dan akurat.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan kriteria yang digunakan dalam melakukan verifikasi dan validasi data lereng jalan serta menjamin keakuratan dan kelengkapan data lereng jalan.

#### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi penetapan kriteria personel, pengelola, dan peralatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi, serta prosedur pelaksanaan dan pelaporan hasil inventarisasi

lereng jalan dan inspeksi lereng jalan yang dilakukan oleh surveyor dan/atau lereng jalan.

#### E. Ketentuan Pengaturan

Dalam Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Lereng Jalan mengatur beberapa hal, yaitu:

1. Ketentuan Umum, mengenai:
  - a. penyiapan personel;
  - b. peralatan dan bahan; dan
  - c. format pelaporan.
2. Ketentuan Teknis, mengenai:
  - a. kriteria (penyedia jasa, pengelola wilayah, dan pengelola pusat);
  - b. kriteria jumlah data verifikasi dan validasi data lereng;
  - c. penerimaan data verifikasi dan validasi data teknis;
  - d. prosedur verifikasi dan validasi data lereng; dan
  - e. pelaporan verifikasi dan validasi data lereng jalan.

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Lereng Jalan dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

#### F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Plt. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **2** Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA  
NIP 19660627 199603 1001



## PRAKATA

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan ketentuan dan prosedur verifikasi dan validasi terhadap data lereng jalan dari hasil inventarisasi lereng jalan dan inspeksi lereng jalan yang dilakukan oleh surveyor dan/atau lereng jalan yang telah direkam dalam basis data lereng jalan untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat dalam mendukung perencanaan dan pemrograman penanganan lereng yang tepat sasaran, mempertahankan kondisi lereng jalan dari penurunan kualitas atau kerusakan.

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Bina Marga, Pemerintah Daerah, Akademisi, dan Praktisi dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi data lereng jalan berdasarkan data hasil inventarisasi dan inspeksi lereng jalan.

Pedoman ini disusun oleh Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga dan telah dibahas pada rapat legalisasi pada tanggal 29 November 2023 di Bandung dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dan narasumber serta mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2 Oktober 2024  
Direktur Jenderal Bina Marga,



Rachman Arief Dienaputra